



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL LATIF Alias LATIF Bin (Alm) ROBBY SUPARDI;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Gg. Babur Rahmah
Rt. 012 Rw. 006 Kelurahan Kandangan Kota
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;**
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 24 Agustus 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 16 Agustus 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDUL LATIF Als LATIF Bin (Alm) ROBBY SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ABDUL LATIF Als LATIF Bin (Alm) ROBBY SUPARDI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol full alkohol 95% pakai label;
 - 1 (satu) botol full alkohol 95% tidak pakai label;
 - 2 (dua) botol alkohol 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol;
 - 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) botol minuman merk AURA yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) botol minuman merk AQUA yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) botol minuman merk club yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Rei warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ABDUL LATIF Als LATIF Bin (Alm) ROBBY SUPARDI** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Pangeran Antasari No.16 Gg. Babur Rahmah 1 Rt.012 Rw.006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diteras rumah Sdr. BARDAINI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa dengan sengaja menjual alkohol 95%, kemudian saksi ANDRE H.M.P melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah informasi tersebut akurat lalu saksi ANDRE H.M.P bersama dengan rekan yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang berjualan minuman oplosan alkohol 95% tersebut, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sekitar 5 meter dari tempat terdakwa menjual minuman oplosan tersebut diamankan 2 (dua) orang yakni saksi MUHAMMAD ZAINI dan saksi JAHRUL ATTA yang membeli minuman oplosan tersebut dari terdakwa, ketika saksi ANDRE H.M.P melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol full alkohol 95% pakai label, 1 (satu) botol full alkohol 95% tidak pakai label, 2 (dua) botol alkohol 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol, 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi alkohol, 1

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi alkohol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AQUA yang berisi alkohol, 1 (satu) bekas botol minuman merk Club yang berisi alkohol, 1 (satu) buah tas selempang merk Rei warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Sdr. MACAN dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), kemudian alkohol tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertakar dan terdakwa menakar alkohol tersebut menggunakan botol minuman air mineral kemudian terdakwa masukan kedalam botol bekas air mineral, biasanya pembeli datang kesamping jembatan tepatnya diteras rumah Sdr. BARDAINI kemudian memberitahukan kepada terdakwa untuk membeli alkohol, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 12 botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya kurang lebih selama 5 (lima) hari;
- Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.06.22.2114.LP, tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan alkohol 95% adalah benar Positif mengandung bahan alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD ZAINI Bin MAKSUD (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi dalam persidangan menerangkan sehubungan dengan Saksi yang membeli minuman beralkohol;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi dan Sdr. JAHRUL ATTA dan 4 teman Saksi akan membeli alkohol 95% untuk dibuat minuman memabukkan, kemudian Saksi bersama Sdr. JAHRUL HATTA dan empat teman lainnya saling mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,- setelah uang terkumpul sebanyak Rp60.000,- kemudian Saksi dan Sdr. JAHRUL HATTA pergi ke Jalan Pangeran Antasari N0 16 GG BABUR RAHMAH I Rt 012 Rw 06 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya dibawah jembatan), kemudian setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 20.30 Wita Sdr. JAHRUL HATTA turun dari sepeda motor dan langsung menemui Terdakwa yang duduk duduk di teras rumah kayu samping jembatan, kemudian Sdr. JAHRUL HATTA menyerahkan uang sebesar Rp60.000,- dan menerima satu botol alkohol 95%, kemudian setelah melakukan pembelian tersebut datang pihak kepolisian mengamankan Saksi bersama Sdr. JAHRUL HATTA dan mengamankan juga Terdakwa yang menjual minuman alkohol kepada kami, setelah diamankan tersebut Saksi ditanya oleh pihak kepolisian siapa yang menjual minuman beralkohol tersebut dan Saksi jawab Terdakwa tersebut yang sudah diamankan juga dan Saksi ketahui kemudian bernama LATIF, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. JAHRUL HATTA beserta sdr LATIF diamankan ke Polsek Kandangan beserta minuman alkohol dan uang hasil pembelian Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah membeli minuman beralkohol tersebut dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi membeli alkohol dari tempat Terdakwa berjualan tersebut sudah 7 (tujuh) kali dan sudah satu tahunan mengkonsumsi minuman jenis alkohol tersebut;
 - Bahwa Saksi belum sempat meminum alkohol yang dibelinya tersebut, tetapi sudah langsung ditangkap;
 - Bahwa setelah Saksi minum alkohol tersebut yang Saksi rasakan yaitu mabuk dan hilang kesadaran dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk meminum alkohol tersebut;
 - Bahwa alkohol yang Saksi dan Sdr. JAHRUL HATTA beli dari Terdakwa sebesar Rp 60.000,- tersebut untuk kami mabuk-mabukan dan membuat Saksi beserta Sdr. JAHRUL HATTA dan teman teman Saksi mabuk-mabukkan;
 - Bahwa kandungan alkohol yang dijual saat itu oleh Terdakwa yaitu 95 % dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut saat itu menggunakan bekas botol minuman,

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana untuk satu bekas botol minuman tersebut dijual dengan harga Rp30.000,- sedangkan dengan botol alkohol tersebut dijual dengan harga Rp60.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **JAHRUL ATTA Bin M. KASPUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi membeli minuman beralkohol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita bermula dari Saksi dan Sdr. MUHAMMAD ZAINI dan 4 teman Saksi yang akan membeli alkohol 95% untuk dibuat minuman memabukkan, kemudian Saksi bersama sdr MUHAMMAD ZAINI dan empat teman lainnya saling mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Sdr, MUHAMMAD ZAINI pergi ke Jalan Pangeran Antasari N0 16 GG BABUR RAHMAH I Rt 012 Rw 06 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya diteras rumah/samping jembatan), setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 20.30 Wita Saksi turun dari sepeda motor dan langsung menemui Terdakwa yang duduk duduk di teras rumah kayu samping jembatan, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan menerima satu botol alkohol 95%, kemudian setelah melakukan pembelian tersebut datang pihak kepolisian mengamankan Saksi bersama Sdr. MUHAMMAD ZAINI dan mengamankan juga Terdakwa yang menjual minuman alkohol kepada kami, setelah diamankan tersebut Saksi ditanya oleh pihak kepolisian siapa yang menjual minuman beralkohol tersebut dan Saksi jawab lelaki tersebut yang sudah diamankan juga, dan Saksi ketahui kemudian bernama LATIF yaitu Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ZAINI beserta Terdakwa diamankan kepolsek kandangan beserta minuman alkohol dan uang hasil pembelian Saksi;
- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol tersebut dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi membeli alkohol dari tempat Terdakwa berjualan tersebut sudah 7 (tujuh) kali dan sudah satu tahunan mengkonsumsi minuman jenis alkohol tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli minuman alkohol tersebut, yang Saksi lihat ada yang botol alkohol mumi itu dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga botol bekas minuman berisi alkohol dan itu dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi minum alkohol tersebut yang Saksi rasakan yaitu mabuk dan hilang kesadaran, dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk meminum alkohol tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi alkohol tersebut berbahaya untuk kesehatan dan yang Saksi ketahui Terdakwa menjual alkohol tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang karena Terdakwa menjual diteras rumah;
- Bahwa kandungan alkohol yang dijual saat itu oleh Terdakwa yaitu 95 % dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut saat itu menggunakan bekas botol minuman air mineral, yang mana untuk satu bekas botol minuman tersebut dijual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan dengan botol alkohol tersebut dijual dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi membeli alkohol dari Terdakwa, Saksi tidak dilarang atau dibiarkan saja oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi minuman jenis alkohol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ANDRE H.M.P. Bin BAMBANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi dan bersama anggota polsek salah satunya Sdr. SYAMSUL BAHRI mendatangi laporan bahwa adanya orang yang sedang menjual minuman oplosan yang mana oplosan tersebut dari minuman alkohol 95%, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang berjualan minuman oplosan alkohol 95% tersebut dan sebelum dilakukan pemeriksaan sekitar 5 meter dari tempat Terdakwa menjual minuman oplosan tersebut diamankan dua orang saksi yang membeli minuman oplosan tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD ZAINI Bin MAKSUD (Alm) dan Saksi JAHRUL ATTA Bin M.KASPUL yang membenarkan membeli minuman beralkohol tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 6 (enam) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 1 (satu) botol full ALKOHOL 95 % tidak pakai label, 2 (dua) botol ALKOHOL 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol, 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk AQUA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk Club yang berisi ALKOHOL, 1

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buat tas selempang merk Rei warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kepemilikan nya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk menjual alkohol;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah menjual Alkohol tersebut sudah lima hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol 95%, Terdakwa hanya kira-kira saja dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut yaitu apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan alkohol yang sudah ditakar Terdakwa ke botol minuman air mineral;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alkohol yang dijual Terdakwa kepada orang lain tersebut untuk minum atau dikonsumsi dengan cara mencampur dengan minuman energi maupun dengan minuman bersoda;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang dapat membeli alkohol bebas siapa saja dapat membeli alkohol;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang cara menjual alkohol tersebut dari orang lain dan Terdakwa mendapatkan Alkohol tersebut dari Saudara Macan di Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Surat laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.06.22.2114.LP, tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi alkohol 95%, bentuk cair, tidak berwarna, bau khas, didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan : sampel mengandung Etanol sebesar 71,00 % dan Metanol tidak terdeteksi dengan LoD : 0,03 %;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Pangeran Antasari No.16 Gg. Babur Rahmah 1 Rt.012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di teras rumah Saudari BARDAINI;

- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang tersebut dan Terdakwa ada menjual alkohol 95 % yang dapat dioplos atau dipindahkan kedalam kemasan botol lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan atau menjual Alkohol tersebut karena Terdakwa sekolah SMK teknik kontruksi batu beton;
- Bahwa cara pembeli untuk membeli Alkohol tersebut kepada Terdakwa, biasanya para pembeli datang kesamping jembatan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 16 Gang Babur Rahmah 1 Rt.012 Rw.006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di teras rumah Saudari BARDAINI, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah Terdakwa masukkan/takar kedalam botol air mineral dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isi nya lalu apabila ada pelanggan yang lain datang maka bergantian sdr MUHAMMAD ILHAM AL ISLAMI Als JAPANG Bin (Alm) AMIR MAHMUD yang berjualan menjual barang nya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan Alkohol tersebut kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 19.00 Wita selepas maghrib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Saudara MACAN dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol Alkohol tersebut sekitar Rp. 41.000 (empat puluh satu ribu);
- Bahwa Terdakwa memesan alkohol kepada Saudara Macan dengan cara mendatangi Saudara Macan di bawah paring atau Jalan Alfalah kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) lalu setelah menerima uang tersebut Saudara Macan pergi dan tidak lama sekitar 10 menitan Saudara Macan kembali dengan membawa alkohol pesanan saya yang berisi 12 botol alkohol);
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut tidak Terdakwa jadikan sebagai mata pencarian untuk kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa bekerja ikut swasta/survey jalan hanya saja karena libur Terdakwa berjualan alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana;

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Alkohol tersebut sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 12 botol Alkohol nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti, berupa :

- 6 (enam) botol full alkohol 95% pakai label;
- 1 (satu) botol full alkohol 95% tidak pakai label;
- 2 (dua) botol alkohol 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol;
- 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi alkohol;
- 1 (satu) botol minuman merk AURA yang berisi alkohol;
- 1 (satu) botol minuman merk AQUA yang berisi alkohol;
- 1 (satu) botol minuman merk club yang berisi alkohol;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Rei warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wita bermula dari Saksi ANDRE H.M.P. Bin BAMBANG dan rekan (anggota kepolisian) yang mendapatkan laporan adanya orang yang sedang menjual minuman oplosan alkohol 95% kemudian mendatangi lokasi di teras rumah Saudari BARDAINI di Jalan Pangeran Antasari No.16 Gg. Babur Rahmah 1 Rt.012 Rw.006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan mendapati Saksi MUHAMMAD ZAINI dan Saksi JAHRUL ATTA telah menyerahkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan menerima satu botol alkohol 95% dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 1 (satu) botol full ALKOHOL 95 % tidak pakai label, 2 (dua) botol ALKOHOL 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol, 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk AQUA yang berisi ALKOHOL, 1

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bekas botol minuman merk Club yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buah tas selempang merk Rei warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang tersebut dan Terdakwa ada menjual alkohol 95 % yang dapat dioplos atau dipindahkan kedalam kemasan botol lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Saudara MACAN dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol Alkohol tersebut sekitar Rp41.000,- (empat puluh satu ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan atau menjual Alkohol tersebut karena Terdakwa sekolah SMK teknik kontruksi batu beton;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Alkohol tersebut sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 12 botol Alkohol nya;
- Bahwa selama pembeli membeli alkohol dari Terdakwa, pembeli tidak dilarang atau dibiarkan saja oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi minuman jenis alkohol tersebut;
- Bahwa untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.06.22.2114.LP, tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi alkohol 95%, bentuk cair, tidak berwarna, bau khas, didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan : sampel mengandung Etanol sebesar 71,00 % dan Metanol tidak terdeteksi dengan LoD : 0,03 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
2. yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*; yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)*; yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah *memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada)*; yang dimaksud dengan *membagi-bagikan* adalah *memberikan secara cuma-cuma (kepada banyak orang)*;

Dan yang dimaksud dengan **barang** adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud), sedangkan definisi barang menurut penjelasan KUHP (R.Soesilo, halaman 163) yaitu termasuk juga seperti : minuman, makanan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wita bermula dari Saksi ANDRE H.M.P. Bin BAMBANG dan rekan (anggota kepolisian) yang mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan adanya orang yang sedang menjual minuman oplosan alkohol 95% kemudian mendatangi lokasi di teras rumah Saudari BARDAINI di Jalan Pangeran Antasari No.16 Gg. Babur Rahmah 1 Rt.012 Rw.006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan mendapati Saksi MUHAMMAD ZAINI dan Saksi JAHRUL ATTA telah menyerahkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan menerima satu botol alkohol 95% dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 1 (satu) botol full ALKOHOL 95 % tidak pakai label, 2 (dua) botol ALKOHOL 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol, 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk AQUA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) bekas botol minuman merk Club yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buat tas selempang merk Rei warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan menyerahkan satu botol alkohol 95% kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI dan Saksi JAHRUL ATTA dan juga mendapatkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan dari perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan alkohol 95% kepada pembelinya yaitu sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 12 botol alkohol yang laku terjual, dimana dari perbuatannya tersebut pada akhirnya Terdakwa telah menyerahkan suatu barang yaitu alkohol kepada pembelinya (Saksi MUHAMMAD ZAINI dan Saksi JAHRUL ATTA), dan benar-benar mendapatkan uang/keuntungan dari perbuatannya tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur diatas maka perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan "**menjual**", dan alkohol yang dijualnya termasuk kedalam pengertian "**barang**", sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur menjual barang tersebut, terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membahayakan**” adalah mengandung bahaya atau (dapat/mungkin) mendatangkan bahaya; sedangkan pengertian bahaya sendiri berarti (mungkin) mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, kerugian, sakit, hilangnya nyawa, dan sebagainya; Dan yang juga dikehendaki oleh unsur ini adalah pengetahuan pelaku tentang sifat berbahayanya sesuatu barang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahayanya itu kepada orang lain (R.Soesilo, KUHP, penjelasan Pasal 204 ayat (1), halaman 163);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur pertama diatas, diketahui pada hari penangkapan Terdakwa telah menjual satu botol alkohol 95% kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI dan Saksi JAHRUL ATTA dengan harga sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan terkait kadar alkohol tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa surat laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.06.22.2114.LP, tanggal 16 Juni 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi alkohol 95%, bentuk cair, tidak berwarna, bau khas, didapatkan hasil pemeriksaan : sampel mengandung Etanol sebesar 71,00 % dan Metanol tidak terdeteksi dengan LoD : 0,03 %; Dan pada umumnya orang yang telah dewasa mengetahui jika alkohol dengan kadar 95% apabila dijual kepada orang lain dapat disalahgunakan, salah satunya untuk bahan campuran minuman orang untuk mabuk, sehingga keberadaannya kurang bermanfaat dan merusak/berbahaya bagi kesehatan, apalagi bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jumlah atau takaran dan komposisi campuran yang tidak jelas dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang/kematian; Dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui alkohol dengan kadar 95 % yang dijualnya akan digunakan untuk orang mabuk sehingga jelas membahayakan nyawa maupun kesehatan, dan sifat membahayakan tersebut tidak pernah Terdakwa beritahukan kepada orang yang membeli alkohol, sehingga dari fakta tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan, dan keberadaannya membahayakan atau dapat disalahgunakan, serta terdapat uang yang bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut dimusnahkan dan dirampas untuk Negara, dan lebih jelasnya akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL LATIF Alias LATIF Bin (Alm) ROBBY SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol full alkohol 95% pakai label;
 - 1 (satu) botol full alkohol 95% tidak pakai label;
 - 2 (dua) botol alkohol 95% tidak pakai label yang berisi setengah botol;
 - 2 (dua) bekas botol minuman merk SQ yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) botol minuman merk AURA yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) botol minuman merk AQUA yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) botol minuman merk club yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Rei warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **08 September 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

(BUDIYAN NOOR, S.H)

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)